



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDIRWAN ALIAS IWAN BIN ASANUDIN;**
2. Tempat lahir : Tulung Dagang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 20 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cahyou Randu, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Cahyou Randu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fitra Agustinus, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum- Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Negara Semesta (LBKNS), Kabupaten Tulang Bawang yang berkantor di Jl. Raya Gunung Sakti No. 088,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKua/Pid/LBKNS-TB/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDIRWAN Alias IWAN Bin ASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDIRWAN Alias IWAN Bin ASANUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 48 (empat puluh delapan) cm dengan sarung berbahan kayu berwarna coklat;
  2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dengan sarung berbahan kayu berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video pengancaman yang terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit Blok G 15 Divisi II Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji PT. SIP (Sumber Indah Perkasa);

**Dikembalikan kepada Saksi HARNO Bin LAGIMAN;**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl



5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM- 06 /MSJ/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUDIRWAN Alias IWAN Bin ASANUDIN, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di PT. SIP di Perempatan Jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di PT. SIP (Sumber Indah Perkasa), tepatnya di Perempatan Jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji PT. SIP, Saksi HARNO Bin LAGIMAN, Saksi SARIF HIDAYATULLOH Bin MUSTAKIM, Saksi CELVIN FERNANDA Bin SUGIONO, Saksi UJANG ISMAIL Bin SUPENO, dan Saksi NOPIK ARMAN Bin CIK RUHAN hendak berangkat kerja untuk menanam sawit di areal Blok G 15 Divisi 2 Sungai Buaya Estate PT. SIP. Saat para Saksi hendak berangkat,



Terdakwa datang menghalang para Saksi dan mendesak para Saksi dengan ucapan "...kalau masih mau beraktifitas di sini, saya gantung kepalanya di sini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini" yang Terdakwa ucapkan dengan nada tinggi, sambil tangan kiri Terdakwa memegang sebilah golok berukuran 48 cm dengan sarung berbahan kayu berwarna coklat yang dikaitkan di bagian pinggang kiri Terdakwa, sehingga menimbulkan ketakutan bagi para Saksi, sehingga para Saksi tidak melanjutkan perjalanan untuk menanam sawit. Adapun alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah karena tanah yang akan dikerjakan oleh para karyawan PT. SIP tersebut diklaim sebagai tanah Masyarakat adat Buay Mencurung;

Bahwa pada saat Terdakwa mendesak para Saksi untuk tidak menanam sawit di di areal Blok G 15 Divisi 2 Sungai Buaya Estate PT. SIP tersebut, Saksi HARNO Bin LAGIMAN merekam kejadian tersebut menggunakan telepon genggam milik Saksi HARNO Bin LAGIMAN. Lalu Saksi YEFTA MAHARDIKA anak dari STEPHANUS KURDINI selaku Asisten Divisi II PT. SIP mendapat informasi via WhatsApp dari para Saksi yang memberitahukan kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Saksi tersebut. Kemudian Saksi YEFTA MAHARDIKA anak dari STEPHANUS KURDINI langsung menuju ke lokasi kejadian pengancaman. Sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa sudah pergi. Saksi YEFTA MAHARDIKA anak dari STEPHANUS KURDINI kemudian memastikan keadaan para Saksi selaku karyawan PT. SIP yang akhirnya tidak berani menanam sawit di lahan tersebut, serta melihat video rekaman kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dari telepon genggam milik Saksi HARNO Bin LAGIMAN. Atas kejadian tersebut, Saksi YEFTA MAHARDIKA anak dari STEPHANUS KURDINI melaporkan kejadian pengancaman tersebut ke Kepolisian Resor Mesuji pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07.45 WIB di dekat Polhut di KM 170 Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji, Saksi M EVAN SEPTA KURNIAWAN Bin SUDARTO dan Saksi BARDHA BAGASWARA Bin RUDI HARTANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan, kedua Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 cm dengan sarung berbahan kayu berwarna hitam yang Terdakwa bawa saat melakukan pengancaman pada tanggal 10 Januari 2024 di PT. SIP namun pisau tersebut tidak nampak karena Terdakwa selipkan di celana



Terdakwa. Kemudian kedua Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Penawar Rejo Kabupaten Tulang Bawang dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 48 cm dengan sarung berbahan kayu berwarna cokelat yang Terdakwa bawa dan gunakan saat melakukan pengancaman di PT. SIP terhadap lima Saksi yang merupakan karyawan PT. SIP.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap karyawan PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 06.30 WIB di perempatan jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara menghalang-halangi, mengancam, melarang dan membawa sebilah golok dan mengatakan *"kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya disini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!"*;
- Bahwa Terdakwa mengatakan perkataan tersebut dengan nada tinggi;
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut Terdakwa tujuan kepada karyawan PT. SIP yang sedang melakukan penanaman bibit di antara blok G dan H Divisi 2 yaitu Harno Bin Lagiman, Sarif Hidayatulloh Bin Mustakim, Calvin Fernanda Bin Sugiono, Ujang Ismail Bin Supeno, dan Nopik Arman Bin Cik Ruhan;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak berada di lokasi akan tetapi Saksi mendapat laporan dari karyawan Saksi yang bernama Harno Bin Lagiman yang saat itu berada di lokasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Asisten Divisi II PT. SIP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, karyawan PT. SIP yang bekerja di areal mengalami rasa trauma dan ketakutan sehingga tidak berani menanam di lahan tersebut kembali;
- Bahwa selain mendapatkan laporan dari karyawan Saksi, Saksi mengetahui pengancaman yang dilakukan Terdakwa melalui video yang direkam oleh karyawan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pengancaman;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Harno bin Lagiman;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa 2 (dua) kali datang ke areal untuk melakukan pengancaman dan melarang karyawan PT. SIP untuk beraktivitas di areal perkebunan PT. SIP;
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi saat Saksi sedang membuat laporan di kantor polisi. Saat itu Saksi dihubungi oleh karyawan Saksi dan setelah Saksi selesai dari kantor polisi, Saksi diperlihatkan video pengancaman Terdakwa yang direkam oleh karyawan Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman dan melarang karyawan PT. SIP untuk beraktivitas dan menggarap lahan di areal blok G dan H Divisi 2 Sungai Buaya Estate PT. SIP di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji adalah karena Terdakwa mengklaim bahwa lahan PT. SIP tersebut adalah milik masyarakat adat Buay Mencuring;
- Bahwa berdasarkan laporan karyawan PT. SIP yang berada di lokasi, Terdakwa pada saat melakukan pengancaman di areal tidak seorang diri akan tetapi bersama 4 (empat) orang temannya yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa karyawan PT. SIP tidak ada yang mengalami luka sebagai akibat pengancaman yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebilah golok yang Terdakwa bawa disarungkan di pinggang Terdakwa dan tidak diacungkan ke arah karyawan PT. SIP;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Harno Bin Lagiman menginformasikan kepada Saksi mengenai pengancaman yang dilakukan Terdakwa melalui *whatsapp* lalu Saksi langsung menuju ke lokasi. Sesampainya Saksi di lokasi, Terdakwa sudah pergi lalu Saksi memastikan keadaan karyawan PT. SIP yang akhirnya tidak berani menanam sawit di lahan tersebut. Setelah itu Harno bin Lagiman menunjukkan video rekaman kejadian pengancaman yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan setelah melihat video tersebut, Saksi melaporkan kejadian pengancaman tersebut ke atasan Saksi yang kemudian memerintahkan Saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Mesuji pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024;

- Bahwa ada 2 (dua) video yang berisi pengancaman yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dan hari Kamis tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, lahan PT. SIP tersebut tidak digarap lagi oleh karyawan PT. SIP melainkan ditanami singkong oleh Terdakwa dan keluarganya sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lokasi yang diakui sebagai tanah milik masyarakat adat Buay Mencurung namun yang diklaim oleh masyarakat adat Buay Mencurung seluas sekira 3.500 Ha;
- Bahwa setahu Saksi areal CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 PT. SIP termasuk ke dalam HGU PT. SIP;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SIP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Harno bin Lagiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap karyawan PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 06.30 WIB di perempatan jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara menghalang-halangi, mengancam, melarang dan membawa sebilah golok dan mengatakan *"kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya disini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!"*;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat pengancaman adalah Saksi, Sarif Hidayatulloh Bin Mustakim, Calvin Fernanda Bin Sugiono, Ujang Ismail Bin Supeno, dan Nopik Arman Bin Cik Ruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan menghalang-halangi, mengancam, melarang dan membawa sebilah golok dan mengatakan *"kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya disini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!"*;
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut ditujukan kepada karyawan PT. SIP yang sedang melakukan penanaman bibit di areal dengan nada yang tinggi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa sebilah golok dengan sarung berbahan kayu warna cokelat yang diletakkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman tersebut, Saksi merekamnya dengan menggunakan handphone Saksi dan setelah Terdakwa pergi, Saksi menginformasikan perbuatan Terdakwa ke Saksi Yefta Mahardika yang merupakan Asisten Divisi II PT. SIP;
- Bahwa Saksi merupakan Mandor Lapangan di PT. SIP;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengancaman seorang diri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman dan menghalangi karyawan PT. SIP bekerja di areal karena Terdakwa mengklaim bahwa areal PT. SIP tersebut milik masyarakat adat Buay Mencurung;
- Bahwa jarak Saksi dan karyawan PT. SIP dengan Terdakwa awalnya sekira 4 (empat) meter lalu mendekat menjadi 2 (dua) meter;
- Bahwa karyawan PT. SIP tidak ada yang mengalami luka karena pengancaman Terdakwa hanya dengan perkataan saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, karyawan PT. SIP yang awalnya bekerja di areal ketakutan dan tidak berani lagi bekerja di CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 tersebut sehingga dipindahkan ke areal PT. SIP yang lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini areal CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 tersebut tidak dikerjakan oleh karyawan PT. SIP melainkan ditanami singkong oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lokasi yang diakui sebagai tanah milik masyarakat adat Buay Mencurung namun yang diklaim oleh masyarakat adat Buay Mencurung seluas sekira 3.500 Ha;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi areal CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 PT. SIP termasuk ke dalam HGU PT. SIP;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB setelah *briefing* Saksi berangkat dari CR 16 MR 2 menuju ke perempatan jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji ke tempat karyawan lapangan yaitu Sarif Hidayatulloh Bin Mustakim, Calvin Fernanda Bin Sugiono, Ujang Ismail Bin Supeno, dan Nopik Arman Bin Cik Ruhan sedang sarapan sebelum melaksanakan pekerjaan di lapangan. Sesampainya disana sekira pukul 06.30 WIB, datang Terdakwa lalu mencegat kami dan mengancam dengan kata-kata dan memarahi para karyawan lapangan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan karyawan lapangan "*kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya di sini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!*" kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya menuju kami sambil tangan kirinya memegang sebilah golok disarungkan di pinggang kiri Terdakwa. Kemudian Saksi dan karyawan lapangan yang merasa takut pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk bekerja ke areal blok PT. SIP yang lain;
- Bahwa yang telah merekam kejadian pengancaman tersebut adalah Saksi sendiri menggunakan kamera handphone milik Saksi;
- Bahwa sebilah golok yang Terdakwa bawa disarungkan di pinggang Terdakwa dan tidak diacungkan ke arah karyawan PT. SIP;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SIP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Sarif Hidayatulloh Bin Mustakim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap karyawan PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 06.30 WIB di perempatan jalan CR 15 MR 3 antara Blok

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G dan H Divisi 2 Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara menghalang-halangi, mengancam, melarang dan membawa sebilah golok dan mengatakan *"kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya disini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!"*;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SIP Kabupaten Mesuji sejak Desember 2023 dan masih menjadi PKH (Pekerja Karyawan Harian) sampai dengan sekarang. Tugas Saksi meliputi konsolidasi tanaman sawit, memasang pancang, membentulkan pancang, pemupukan, dan mengawasi alat berat;
- Bahwa yang mendapat pengancaman adalah Saksi, Saksi Harno bin Lagiman, Calvin Fernanda Bin Sugiono, Ujang Ismail Bin Supeno, dan Nopik Arman Bin Cik Ruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan menghalang-halangi, mengancam, melarang dan membawa sebilah golok dan mengatakan *"kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya disini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!"*;
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut ditujukan kepada karyawan PT. SIP yang sedang melakukan penanaman bibit di areal dengan nada yang tinggi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa sebilah golok dengan sarung berbahan kayu warna cokelat yang diletakkan di pinggang kiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengancaman seorang diri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman dan menghalangi karyawan PT. SIP bekerja di areal karena Terdakwa mengklaim bahwa areal PT. SIP tersebut milik masyarakat adat Buai Mencurung;
- Bahwa jarak Saksi dan karyawan PT. SIP dengan Terdakwa awalnya sekira 4 (empat) meter lalu mendekat menjadi 2 (dua) meter;
- Bahwa karyawan PT. SIP tidak ada yang mengalami luka karena pengancaman Terdakwa hanya dengan perkataan saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, karyawan PT. SIP yang awalnya bekerja di areal ketakutan dan tidak berani lagi bekerja di CR 15 MR 3

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Blok G dan H Divisi 2 tersebut sehingga dipindahkan PT. SIP ke areal yang lain;

- Bahwa sampai dengan saat ini, areal CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 tersebut tidak dikerjakan oleh karyawan PT. SIP melainkan ditanami singkong oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lokasi yang diakui sebagai tanah milik masyarakat adat Buay Mencuring;
- Bahwa setahu Saksi areal CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 PT. SIP termasuk ke dalam HGU PT. SIP;
- Bahwa sebilah golok yang Terdakwa bawa disarungkan di pinggang Terdakwa dan tidak diacungkan ke arah karyawan PT. SIP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Calvin Fernanda Bin Sugiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap karyawan PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dan Kamis tanggal 11 Januari 2024 di perempatan jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara menghalang-halangi, mengancam, melarang dan membawa sebilah golok dan mengatakan *"kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya disini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!"*;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SIP Kabupaten Mesuji sejak September 2023 dan masih menjadi PKH (Pekerja Karyawan Harian) sampai dengan sekarang. Tugas Saksi meliputi konsolidasi tanaman sawit, memasang pancang, membenturkan pancang, pemupukan, dan mengawasi alat berat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat pengancaman adalah Saksi, Saksi Harno bin Lagiman, Saksi Sarif Hidayatulloh, Ujang Ismail Bin Supeno, dan Nopik Arman Bin Cik Ruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan menghalang-halangi, mengancam, melarang dan membawa sebilah golok dan mengatakan *"kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya disini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!"*;
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut ditujukan kepada karyawan PT. SIP yang sedang melakukan penanaman bibit di areal dengan nada yang tinggi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa sebilah golok dengan sarung berbahan kayu warna cokelat yang diletakkan di pinggang kiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengancaman seorang diri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman dan menghalangi karyawan PT. SIP bekerja di areal karena Terdakwa mengklaim bahwa areal PT. SIP tersebut milik masyarakat adat Buai Mencurung;
- Bahwa jarak Saksi dan karyawan PT. SIP dengan Terdakwa awalnya sekira 4 (empat) meter lalu mendekat menjadi 2 (dua) meter;
- Bahwa karyawan PT. SIP tidak ada yang mengalami luka karena pengancaman Terdakwa hanya dengan perkataan saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, karyawan PT. SIP yang awalnya bekerja di areal ketakutan dan tidak berani lagi bekerja di CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 tersebut sehingga dipindahkan PT. SIP ke areal yang lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini, areal CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 tersebut tidak dikerjakan oleh karyawan PT. SIP melainkan ditanami singkong oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lokasi yang diakui sebagai tanah milik masyarakat adat Buay Mencurung;
- Bahwa setahu Saksi areal CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 PT. SIP termasuk ke dalam HGU PT. SIP;
- Bahwa sebilah golok yang Terdakwa bawa disarungkan di pinggang Terdakwa dan tidak diacungkan ke arah karyawan PT. SIP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap karyawan PT. Sumber Indah Perkasa pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di perempatan Jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 PT. SIP, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan memberhentikan para karyawan PT. SIP yang hendak ke lahan dengan mengatakan *"kalau masih mau beraktivitas di sini, saya gantung kepalanya di sini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!"* dengan nada tinggi;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap karyawan PT. SIP tersebut adalah untuk memberhentikan aktivitas karyawan PT. SIP yang hendak menanam bibit pohon kelapa sawit karena lahan tersebut masih bermasalah atau bersengketa dengan masyarakat adat Buay Mencurung (Umbul Tulung Sedang II) yang mengklaim memiliki lahan di PT. SIP;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengancaman, karyawan PT. SIP pergi meninggalkan lokasi dan tidak melakukan aktivitas menanam bibit kelapa sawit di lahan PT. SIP;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan karyawan PT. SIP saat itu kurang lebih 5-6 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut secara spontan karena melihat karyawan PT. SIP yang hendak melakukan penanaman bibit sawit di lahan yang sedang bermasalah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengancaman kepada karyawan PT. SIP. Yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa hendak membatat rumput dan keluar dari gubuk Terdakwa yang berada di lahan yang diklaim masyarakat adat Buay Mencurung. Lalu saat Terdakwa melintasi perempatan jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 PT. SIP, Desa Talang Batu, Kecamatan





Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa melihat ada karyawan PT. SIP yang hendak menanam di tanah yang bersengketa tersebut kemudian Terdakwa mencegah para karyawan PT. SIP dan mengancam dengan kata-kata yang terucap dari mulut Terdakwa menggunakan Bahasa Lampung yang jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, yaitu *"kalau masih mau beraktivitas di sini, mau saya hajar apa kepalanya dengan golok ini!"* dengan nada tinggi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap karyawan PT. SIP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, karyawan PT. SIP yang awalnya akan menanam di areal menjadi ketakutan dan tidak berani menanam di areal tersebut lagi;
- Bahwa areal yang hendak ditanam bibit sawit tersebut telah di *replanting* oleh PT. SIP dan merupakan lahan yang diklaim milik masyarakat Buay Mencurung sehingga Terdakwa melarang karyawan PT. SIP yang akan melakukan penanaman bibit sawit di lahan tersebut;
- Bahwa areal tersebut sampai saat ini masih ditanami singkong keluarga Terdakwa dan masyarakat Buay Mencurung;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa ke lokasi adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 48 cm dengan sarung berbahan kayu berwarna cokelat yang ada di pinggang kiri Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 cm dengan sarung berbahan kayu berwarna hitam disita saat Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa dan tidak Terdakwa bawa saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dengan sarung berbahan kayu berwarna hitam tersebut tidak Terdakwa arahkan atau acungkan kepada karyawan PT. SIP;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah senjata tajam jenis golok dan pisau tersebut Terdakwa penggunaan untuk beraktivitas sehari-hari;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SIP;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saleh bin Mursalih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak terlalu akrab;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Saksi melihat ada orang ramai-ramai lalu Saksi menghampirinya;
- Bahwa Saksi saat itu melihat kejadian tersebut sehabis pulang menjaring ikan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengobrol dengan pekerja PT. SIP dan yang Saksi dengar Terdakwa menyarankan kepada pihak perusahaan agar tolong jangan nanam sawit karena tanah itu masih ada masalah;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa bukan mengancam melainkan mengobrol dan Terdakwa tidak mengatakan ancaman akan memukul atau akan menggolok ataupun merusak;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan adanya sebilah golok yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pertemuan saat itu tidak begitu lama tidak sampai 10 menit;
- Bahwa yang meninggalkan lokasi kejadian terlebih dahulu ialah Terdakwa kemudian Saksi lalu Sahmin yang pulang dengan arah yang berbeda;
- Bahwa Saksi tiba lebih dahulu di lokasi kejadian sekira pukul 09.00 WIB pagi sebelum Sahmin;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi adalah lebih ada 5 sampai 6 orang pekerja PT. SIP;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sendirian datang ke sana tanpa teman dan dengan mengendarai motor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sendirian datang ke sana tanpa teman dan dengan mengendarai motor;
- Bahwa dari sejak Saksi ada di lokasi kurang lebih 5 menit kemudian Sahmin juga tiba di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut mendukung pernyataan Terdakwa dengan mengatakan kepada karyawan PT. SIP kalau tanah itu harus diselesaikan dahulu masalahnya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga masyarakat Buay Mencurung juga seperti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang mengancam para pekerja PT. SIP sebanyak 2 kali dalam 2 hari yang berbeda;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat kejadian kurang lebih dari 5 meter;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan Terdakwa membawa golok atau tidak;
- Bahwa Saksi sering datang ke sekitar lokasi untuk menjaring ikan;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan ada tidaknya tanggapan dari pekerja PT. SIP atas ucapan Terdakwa yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat para pekerja PT. SIP tersebut sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Sahmin bin Wahnan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Saksi kebetulan lewat di lokasi kejadian setelah pulang dari memancing ikan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengobrol biasa dengan para pekerja PT. SIP;
- Bahwa yang pulang duluan dari lokasi kejadian adalah Terdakwa lalu Saksi Saleh dan kemudian disusul Saksi;
- Bahwa Saksi menanam singkong di areal PT. SIP sudah sejak 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak memperhatikan Terdakwa memegang dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat kurang lebih ada 5 sampai 6 orang pekerja PT. SIP di lokasi kejadian bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi bukan termasuk masyarakat adat Buay Mencurung;
- Bahwa saat kejadian, yang Saksi lihat Terdakwa hanya mengobrol saja dengan pekerja PT. SIP;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pembicaraan dari awal;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang memperhatikan ada tidaknya tanggapan dari pekerja PT. SIP atas ucapan Terdakwa pada saat di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi berjarak sekitar 3 sampai 4 meter dari Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi membawa motor saat ada di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 48 (empat puluh delapan) cm dengan sarung berbahan kayu berwarna cokelat;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dengan sarung berbahan kayu berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video pengancaman yang terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit Blok G 15 Divisi II Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji PT. SIP (Sumber Indah Perkasa);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa yang hendak membatat rumput di lahan yang diklaim masyarakat adat Buay Mencurung melintasi perempatan jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP) di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan berpapasan dengan karyawan PT. Sumber Indah Perkasa yakni Saksi Harno bin Lagiman, Saksi Sarif Hidayatulloh Bin Mustakim, Saksi Calvin Fernanda Bin Sugiono, Ujang Ismail Bin Supeno, dan Nopik Arman Bin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cik Ruhan yang hendak melakukan penanaman bibit kelapa sawit di areal Blok G dan H Divisi 2 PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP);

- Bahwa Terdakwa kemudian menghalangi Saksi Harno bin Lagiman, Saksi Sarif Hidayatulloh Bin Mustakim, Saksi Calvin Fernanda Bin Sugiono, Ujang Ismail Bin Supeno, dan Nopik Arman Bin Cik Ruhan yang hendak melakukan penanaman bibit sawit dengan berkata "*kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya disini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!*" dengan nada tinggi sambil Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 48 cm dengan sarung berbahan kayu berwarna coklat di pinggang kiri Terdakwa;

- Bahwa tak berselang lama datang Saksi Saleh bin Mursalih dan Saksi Sahmin bin Wahnun yang lewat sehabis pulang menjaring ikan dan melihat Terdakwa yang sedang berbicara dengan karyawan PT. Sumber Indah Perkasa di perempatan jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP) di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji lalu Saksi Saleh bin Mursalih ikut mendukung Terdakwa dengan berkata kepada pihak karyawan PT. Sumber Indah Perkasa agar tidak menanam sawit di areal tersebut karena areal tersebut masih ada masalah. Setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dengan diikuti oleh Saksi Saleh bin Mursalih dan Saksi Sahmin bin Wahnun yang pulang ke tempatnya masing-masing sedangkan karyawan PT. Sumber Indah Perkasa yang ketakutan tidak berani untuk menanam bibit kelapa sawit di areal;

- Bahwa Saksi Harno bin Lagiman kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini yang merupakan Asisten Divisi II PT. Sumber Indah Perkasa lalu Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini datang ke lokasi kejadian. Kemudian Saksi Harno bin Lagiman menunjukkan video yang berisi rekaman pada saat Terdakwa menghalangi karyawan PT. Sumber Indah Perkasa yang hendak menanam bibit kelapa sawit yang direkam oleh Saksi Harno bin Lagiman dengan handphonenya kepada Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini;

- Bahwa setelah Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini memastikan keadaan karyawan PT. Sumber Indah Perkasa, Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini melaporkan peristiwa tersebut kepada atasannya yang kemudian memerintahkan Saksi Yefta

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahardika anak dari Stephanus Kurdini untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Mesuji;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa kembali menghalangi karyawan PT. Sumber Indah Perkasa yang akan melakukan penanaman bibit kelapa sawit di areal PT. Sumber Indah Perkasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, karyawan PT. Sumber Indah Perkasa ketakutan dan tidak berani beraktivitas di areal Blok G dan H Divisi 2 sehingga dipindahkan ke areal yang lain serta hingga saat ini PT. Sumber Indah Perkasa tidak bisa melakukan aktivitas penanaman kelapa sawit di areal Blok G dan H Divisi 2 karena ditanami singkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Sudirwan Alias Iwan Bin Asanudin dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adlah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, ancaman kekerasan tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa yang hendak membat rumput di lahan yang diklaim masyarakat adat Buay Mencurung melintasi perempatan jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP) di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan berpapasan dengan karyawan PT. Sumber Indah Perkasa yakni Saksi Harno bin Lagiman, Saksi Sarif Hidayatulloh Bin Mustakim, Saksi Calvin Fernanda Bin Sugiono, Ujang Ismail Bin Supeno, dan Nopik Arman Bin Cik Ruhan yang hendak melakukan penanaman bibit kelapa sawit di areal Blok G dan H Divisi 2 PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghalangi Saksi Harno bin Lagiman, Saksi Sarif Hidayatulloh Bin Mustakim, Saksi Calvin Fernanda Bin Sugiono, Ujang Ismail Bin Supeno, dan Nopik Arman Bin Cik Ruhan yang hendak melakukan penanaman bibit sawit dengan berkata "*kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya disini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!*" dengan nada tinggi sambil Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 48 cm dengan sarung berbahan kayu berwarna cokelat di pinggang kiri Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tak berselang lama datang Saksi Saleh bin Mursalih dan Saksi Sahmin bin Wahnan yang lewat sehabis pulang menjaring ikan dan melihat Terdakwa yang sedang berbicara dengan karyawan PT. Sumber Indah Perkasa di perempatan jalan CR 15 MR 3 antara Blok G dan H Divisi 2 PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP) di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji lalu Saksi Saleh bin Mursalih ikut mendukung Terdakwa dengan berkata kepada pihak karyawan PT. Sumber Indah Perkasa agar tidak menanam sawit di areal tersebut karena areal tersebut masih ada masalah. Setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dengan diikuti oleh Saksi Saleh bin Mursalih dan Saksi Sahmin bin Wahnan yang pulang ke tempatnya masing-masing sedangkan karyawan PT. Sumber Indah Perkasa yang ketakutan tidak berani untuk menanam bibit kelapa sawit di areal;

Menimbang, bahwa Saksi Harno bin Lagiman kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini yang merupakan Asisten Divisi II PT. Sumber Indah Perkasa lalu Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini datang ke lokasi kejadian. Kemudian Saksi Harno bin Lagiman menunjukkan video yang berisi rekaman pada saat Terdakwa menghalangi karyawan PT. Sumber Indah Perkasa yang hendak menanam bibit kelapa sawit yang direkam oleh Saksi Harno bin Lagiman dengan handphonenya kepada Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini memastikan keadaan karyawan PT. Sumber Indah Perkasa, Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini melaporkan peristiwa tersebut kepada atasannya yang kemudian memerintahkan Saksi Yefta Mahardika anak dari Stephanus Kurdini untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Mesuji;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa kembali menghalangi karyawan PT. Sumber Indah Perkasa yang akan melakukan penanaman bibit kelapa sawit di areal PT. Sumber Indah Perkasa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, karyawan PT. Sumber Indah Perkasa ketakutan dan tidak berani beraktivitas di areal Blok G dan H Divisi 2 sehingga dipindahkan ke areal yang lain serta hingga saat ini PT. Sumber Indah Perkasa tidak bisa melakukan aktivitas penanaman kelapa sawit di areal Blok G dan H Divisi 2 karena ditanami singkong;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 48 cm dengan sarung berbahan kayu berwarna coklat di pinggang kiri Terdakwa mendatangi karyawan PT. Sumber Indah Perkasa yang hendak menanam bibit kelapa sawit di areal Blok G dan H Divisi 2 dan mengatakan dengan nada tinggi "*kalau masih mau beraktivitas disini, saya gantung kepalanya disini atau saya hajar kepalanya dengan golok ini!*". Bahwa perkataan Terdakwa tersebut membuat karyawan PT. Sumber Indah Perkasa merasa takut sehingga karyawan PT. Sumber Indah Perkasa tidak jadi menanam bibit kelapa sawit di areal tersebut dan di pindahkan ke areal yang lain sehingga mengakibatkan PT. Sumber Indah Perkasa tidak bisa melakukan aktivitas di Blok G dan H Divisi 2, dengan demikian unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 48 (empat puluh delapan) cm dengan sarung berbahan kayu berwarna coklat;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dengan sarung berbahan kayu berwarna hitam;

merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video pengancaman yang terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit Blok G 15 Divisi II Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji PT. SIP (Sumber Indah Perkasa);

merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Harno bin Lagiman yang sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harno bin Lagiman;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum berdamai dengan PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP) dan PT. SIP belum bisa beraktivitas di areal Blok G 15 Divisi II;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirwan Alias Iwan Bin Asanudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 48 (empat puluh delapan) cm dengan sarung berbahan kayu berwarna cokelat;
  2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dengan sarung berbahan kayu berwarna hitam;

***dirampas untuk dimusnahkan;***

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video pengancaman yang terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit Blok G 15 Divisi II Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji PT. SIP (Sumber Indah Perkasa);

**dikembalikan kepada Saksi Harno bin Lagiman;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E.R Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Mgl